



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Air Tajun, 31 Januari 1XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada -----, **Advokat/Pengacara**, pada Kantor Hukum ----- & **Rekan**, yang beralamat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKK/KH_FAR.PDT/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Register Nomor 223/K.Kh/2023/PA.Prm., tanggal 05 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan ---@gmail.com/---. Sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

L a w a n

TERMOHON, NIK ---, tempat dan tanggal lahir Ketaping, 5 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada -----, **Advokat/Pengacara**, pada Kantor ---, yang beralamat di -----, Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/XII/II/KH.E/SK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2023, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan
Register Nomor 234/K.Kh/2023/PA.Prm., tanggal 13
Desember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat
email/layanan pesan ---.---@gmail.com/---.

Sebagai **Termohon** **Konvensi/Penggugat**
Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Desember 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., tanggal 5 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Januari 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 045/45/I/2017. Tanggal 31 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal bersama di rumah Termohon yang beralamat di Korong Simpang Katapiang, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri. Pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak, **ANAK** lahir di Kataping 29 September 2017, **ANAK** lahir di Batang Anai 8 Oktober 2019, **ANAK** lahir di Batang Anai 20 Juni 2021;
4. Bahwa semenjak awal perkawinan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, dan sejak tahun 2020 ketentrman rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut mulai goyah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai sekarang di sebabkan antara lain:

- a. Termohon selalu curiga kepada Pemohon dan menuduh hal-hal yang tidak pernah kepda Pemohon sehingga membuat Pemohon tidak nyaman dirumah, Padahal sudah Pemohon buktikan tuduhan itu tidak benar;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon, pernah suatu ketika Pemohon jatuh sakit dan Termohon mengabaikan Pemohon begitu saja;
- c. Pada awal bulan April 2023 Termohon dan Pemohon kembali terlibat pertengkaran. Hingga Termohon mengusir Pemohon dan Pemohon pergi dari rumah;

5. Puncak permasalahan terjadi pada Agustus tahun 2023, Pemohon dan Termohon kembali bertengkar hebat masih dalam masalah yang sama yaitu Termohon menuduh Pemohon berselingkuh walaupun tidak terbukti. Pada pertengkaran kali ini Termohon meminta cerai kepada Pemohon secara lisan;

6. Termohon tidak ada niat untuk berdamai dengan Pemohon meskipun dari keluarga Termohon sudah niat untuk upaya tersebut;

7. Bahwa atas sikap perbuatan Termohon maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan bertekad untuk mengakhirinya dengan perceraian dengan tata cara menurut peraturan hukum yang berlaku;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia membayar segala biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia. Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B, Majelis Hakim

Halaman 3 dari 58 halaman,
Klasifikasi: B, C, D
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap didepan sidang Pengadilan Agama Padang .
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikianlah Permohonan Pemohon ini, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah memeriksa identitas para pihak sebagaimana berita acara sidang *a quo*, Majelis juga memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Surat Kuasa Khusus Termohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman serta telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan masih berlaku, yang ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil beracara di depan sidang Pengadilan;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Armen Ghani., S.Ag., M.A., dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan mulai tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 20 Desember 2023 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Desember 2023 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebahagian;

Halaman 4 dari 58 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik perkara *a quo* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-Court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Para Pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Hakim Ketua telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 5 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 05 Desember 2023 dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahan mengenai pelaksanaan mediasi, karena adanya kesepakatan hasil mediasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi pada tanggal 29 November sampai dengan tanggal 6 Desember 2023, dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagian tersebut pada tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon sepakat dengan Termohon untuk memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, ANAK, dan ANAK kepada Termohon (ibu kandung);
- 2) Bahwa Termohon akan memberikan akses yang cukup kepada Pemohon untuk bertemu dan berkasih sayang kepada anak tersebut;
- 3) Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan ~~putusan~~ ^{putusan};

Halaman 5 dari 58 halaman,

XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menambah petitum angka 3 (tiga) sehingga petitum angka 3 (tiga) menjadi angka 4 (empat), yaitu Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian tanggal 6 Desember 2023 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 27 Desember 2023 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Permohonan Pemohon pada Nomor 1, 2, dan 3 adalah benar adanya;

2. Bahwa sebagian dari dalil-dalil Pemohon pada Poin Nomor 4 dalam Permohonannya perkara a quo, tidak semuanya benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang sebenarnya penyebab perselisihan dan pertengkaran yang bermula pada tahun 2020 adalah karena Pemohon yang suka bermain kasih dengan wanita lain dan berbohong kepada Termohon, namun berulang kali Termohon mencoba memaafkan dan bersabar, selain itu Termohon selalu mencoba untuk selalu mengharmoniskan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

2.1. Dalil Pemohon pada nomor 4. a tidak benar, yang benarnya Pemohon tidak mungkin menuduh tanpa bukti. Pemohon ketahuan oleh Termohon berselingkuh dengan seorang wanita yang Termohon ketahui dari Hp Pemohon dan hal tersebut telah diakui oleh Pemohon, setelah itu Pemohon berjanji tidak akan menghubungi wanita tersebut lagi. Kemudian Termohon memaafkan dan menerima Pemohon kembali.

2.2. Bahwa argumen Pemohon poin nomor 4.b tidak benar dan sungguh mengada-ngada, itu hanya alasan yang sengaja di buat-buat untuk bisa menceraikan Termohon, Termohon tidak pernah mengabaikan Pemohon selama Pemohon sakit, Termohonlah yang merawat dan membantu penyembuhan kesehatan Pemohon;

2.3. Bahwa argumen Pemohon poin 4.c tidak benar dan sungguh mengada-ngada, itu hanya alasan yang sengaja di buat-buat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bisa menceraikan Termohon, selama bulan April 2023 antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah cekcok atau berselisih, selama itu Pemohon dan Termohon sangat rukun dan harmonis, jadi tidak ada alasan Termohon untuk mengusir Pemohon seperti yang di dalilkan Pemohon, karena tidak ada perselisihan pada waktu itu.

3. Bahwa argumen Pemohon poin 5 tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah, pada bulan Agustus 2023 Pemohon ketahuan masih menjalin hubungan (selingkuh) dengan wanita yang bernama YEN, Termohon bahkan berbohong dan telah menikah sirri dengan wanita tersebut dengan alasan wanita tersebut telah hamil, dan pada saat itu Termohon merasa telah dikhianati dan dibohongi oleh Pemohon padahal Termohon yang selama ini telah banyak bersabar, dan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, meskipun Termohon telah menyakiti Pemohon, Termohon selalu mematuhi setiap arahan, Termohon selalu mendukung setiap karir dan kegiatan Pemohon, Termohon selalu menjaga marwah dan nama baik Pemohon, dan sering mengingatkan Pemohon agar kembali kejalan yang benar demi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, mengingat anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tua;

4. Bahwa Termohon tidak membantah argument Pemohon pada Poin 6, Termohon terus mencoba memusyawarahkan dengan Pemohon atau keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon malah ingin menceraikan Termohon;

5. Bahwa argumen Pemohon poin nomor 7 tidaklah benar dan sungguh mengada-ngada, itu hanya alasan yang sengaja di buat-buat untuk bisa menceraikan Termohon tanpa mempertimbangkan keutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anak yang berakibat kurang baik jika kedua orang tua bercerai;

*Halaman 7 dari 58 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.*

DALAM REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mohon kiranya Gugatan Rekonvensi ini dinyatakan sebagai satu kesatuan dengan pokok perkara sebagaimana tersebut diatas;
2. Bahwa sebelumnya Pemohon dalam konvensi dan Pemohon dalam konvensi (selanjutnya disebut Penggugat dan Tergugat) telah melaksanakan pernikahan secara sah baik menurut hukum agama dan menurut hukum positif, sebagaimana Permohonan dalam Konvensi Nomor 1, 2 dan 3;
3. Bahwa alasan-alasan Permohonan dalam perkara a quo yang dijadikan alasan Tergugat untuk melakukan Permohonan cerai merupakan alasan yang tidak patut dan tidak wajar, kalaulah sekiranya Tergugat tetap dengan tuntutananya, maka sebagai seorang suami tentu harus mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya;
4. Bahwa hingga saat ini Tergugat memiliki Penghasilan tetap dari usaha sebagai Peternak ikan Lele, yang menghasilkan per dua minggunya sekali panen lebih kurang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)- atau perbulannya lebih kurang Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat dengan setia mendampingi dan mensupport penuh. Penggugat tidak pernah menuntut lebih, dan selalu bersyukur setiap nafkah uang yang diberi oleh Tergugat. seharusnya nafkah kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya, akan tetapi semenjak bulan Agustus 2023 Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat;
5. Bahwa semenjak bulan Agustus 2023 sampai dengan Gugatan dimasukan, maka Tergugat wajib memberikan Nafkah lahir yang terhutang (Madliyah) kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 dikali 5 Bulan berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa berdasarkan pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam pasal 151KHI “bekas isteri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain” maka konsekuensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir untuk satu bulannya berjumlah Rp. 15.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) untuk tiga bulan berjumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa Tergugat juga harus membayar uang mut'ah (hadiah) kepada Penggugat berupa Emas sebanyak 50 (lima puluh) Emas;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

8.1. **ANAK**, lahir di Kataping 29 September 2017;

8.2. **ANAK**, lahir di batang Anai 08 Oktober 2019;

8.3. **ANAK**, lahir di Batang Anai 20 Juni 2021;

Kesemua Anak tersebut berada sepenuhnya dalam pemeliharaan Penggugat, dengan pemeliharaan yang baik, sehat dan pendidikan yang baik, sehingga Penggugat meminta hak asuh anak tetap berada ditangan Penggugat, dalam hal ini telah disepakati di dalam Mediasi untuk hadhanah berada dalam asuhan penggugat;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan untuk ketiga anak tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan ditambah 10% (Sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 9 dari 58 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sekiranya Pemohon tetap dengan tuntutan, maka Termohon menyerahkan putusannya kepada Majelis hakim yang mulia dan siap menerima putusan tersebut.
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku .

Dalam Rekonvensi:

1. Mohon Gugatan Rekonvensi Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nafkah kepada Penggugat adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulannya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah terhutang (madliyah) selama 5 Bulan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah selama masa iddah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah (hadiah) berupa Emas sejumlah 50 (lima puluh) Emas;
6. Menetapkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 6.1. **ANAK**, lahir di Kataping 29 September 2017;
 - 6.2. **ANAK**, lahir di batang Anai 08 Oktober 2019;
 - 6.3. **ANAK**, lahir di Batang Anai 20 Juni 2021;

tetap berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan akan tetap membimbing anak-anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan. setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% (Sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 58 halaman,
Mut'ah dan iddah
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut berumur 21 tahun;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Repliknya dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 29 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Replik Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

II. Replik Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa bantahan Termohon pada poin 2.1, 2.2, 2.3 tentang selingkuh, berkata kasar hingga mengusir Pemohon dari Rumah tidak benar, karna memang fikiran curiga selalu dan tidak saling percaya membuat komunikasi antara Pemohon dan Termohon menjadi buruk.
1. Bahwa bantahan sekaligus tuduhan Termohon pada poin 3 (tiga) tentang selingkuh dan nikah siri adalah tidak benar.

III. Eksepsi Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa tidak benar pada poin 4 penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)/bulan, yang benar itu terkadang penjualan panen lele dapat bersih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/panen dan adakalanya rugi dan tidak benar juga semenjak bulan agustus 2023 Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah lagi, karena kewajiban nafkah selalu setiap satu minggu sekali Tergugat Rekonvensi berikan secara langsung melalui adik kandung Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika anak-anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi.

Halaman 11 dari 58 halaman,
atau jika nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup terkait biaya hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonvensi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan.
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Mut'ah sebesar 1 (satu) emas.

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan Pemohon/Tergugat Rekonvensi di atas, maka Pemohon tetap pada tuntutan semula dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutus perkara ini sebagai berikut.

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) setelah putusan berkekuatan hukum tetap didepan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak nafkah madyah selama 5 bulan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Menetapkan hak asuh anak ditangan Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan biaya hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) -setiap bulannya sampai anak dewasa;
4. Menetapkan Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonvensi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan Mut'ah sebesar 1 (satu) emas;

Subsidiar:

Sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap Replik Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 02 Januari 2023 sebagai berikut:

Halaman 12 dari 58 halaman,

putusan Rekonvensi

XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon kecuali mengenai hal-hal yang secara Tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa setelah Termohon membaca dan meneliti serta mencermati Jawaban/Replik Pemohon dalam pokok perkara ini, secara tegas Termohon menolaknya, untuk itu Termohon tetap pada dalil Jawaban Termohon, yang akan Termohon buktikan pada saat Pembuktian dalam persidangan nanti.

Dalam Pokok Pekara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dan Duplik Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Permohonan Pemohon Cerai Talak Pemohon merupakan alasan yang tidak patut dan tidak wajar, seorang suami tentu harus mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya bukan mentelantarkan keluarga seperti yang dilakukan Tergugat Rekonvensi selama ini;
3. Bahwa pada poin 4 (empat) Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sesuai fakta dan kebutuhan nafkah kepada Penggugat adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya, selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat dengan setia mendampingi dan mensupport penuh. Penggugat tidak pernah menuntut lebih, dan selalu bersyukur setiap nafkah uang yang diberi oleh Tergugat. akan tetapi semenjak bulan Agustus 2023 Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat; Penggugat mempunyai usaha yang selama ini dibangun dengan dukungan dan modal juga termasuk dari Penggugat dengan pendapatan perbulan yakni Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah):

Halaman 13 dari 58 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada poin 4 gugatan Rekonvensi Penggugat sangat masuk akal karena dengan usaha tambak lele yang menghasilkan perdua minggu Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang artinya dalam sebulan lebih kurang menghasilkan Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang semenjak meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) bulan yang dinikmati sendiri oleh Tergugat, maka Tergugat sudah wajib memberikan Nafkah lahir yang terhutang (Madliyah) kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikali 5 Bulan berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat adalah istri yang sudah Tamkin dan tidak Nusyuz bila terjadi perceraian tetap menuntut hak Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 149 KHI., Bahwa bila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melalui ikrar thalak dimuka sidang Pengadilan Agama Pariaman maka Penggugat wajib menjalani masa iddah dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar nafkah Iddah selama masa iddah yaitu $3 \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}45.000.000,00$ berdasarkan kepatutan dan pasal 149 huruf (b) KHI) karna sudah kewajiban Tergugat Rekonvensi dengan Penghasilan Tergugat Rekonvensi yang lumayan besar, yang cuma dinikmati oleh Tergugat dengan selingkuhannya;
6. Bahwa bilamana perkawinan putus karena thalaq maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak berupa emas sebesar 50 emas, Vide pasal 149 huruf (a) KHI. Karena Penggugat yang telah menemani dengan setia selama 07 tahun, mengabdikan sebagai istri yang baik, bahkan selalu menjaga bahkan mensupport penuh setiap karir dan usaha Tergugat, selama dalam berumah tangga dengan Tergugat itu, Penggugat dengan setia mendampingi dan mensupport penuh, maka sudah selayaknya Tergugat memberikan mutah yang layak berupa Emas sebesar 50 Emas kepada Penggugat yang telah melayani Tergugat selama 07 tahun, bukan mengharagai Penggugat hanya dengan 1 (satu) emas, padahal Tergugat mampu untuk memberikan sejumlah yang Penggugat menuntut yakni sebesar 50 Emas;

Halaman 14 dari 58 halaman,
Penggugat dan
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 7.1. **ANAK**, lahir di Kataping 29 September 2017;
- 7.2. **ANAK**, lahir di batang Anai 08 Oktober 2019;
- 7.3. **ANAK**, lahir di Batang Anai 20 Juni 2021;

Kesemua Anak tersebut berada sepenuhnya dalam pemeliharaan Penggugat, dengan pemeliharaan yang baik, sehat dan pendidikan yang baik, sehingga Penggugat meminta hak asuh anak tetap berada ditangan Penggugat, dalam hal ini telah disepakati didalam Mediasi untuk hadhanah berada dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan untuk ketiga anak tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan ditambah 10% (Sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan alasan-alasan yuridis dan fakta-fakta hukum diatas maka Penggugat Rekonvensi, mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara No: XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm ini, kiranya berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan nafkah kepada Penggugat adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulannya;

Halaman 15 dari 58 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah terhutang (madliyah) selama 5 Bulan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah selama masa iddah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah berupa emas sebesar 50 Emas;
6. Menetapkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 6.1. **ANAK**, lahir di Kataping 29 September 2017;
 - 6.2. **ANAK**, lahir di batang Anai 08 Oktober 2019;
 - 6.3. **ANAK**, lahir di Batang Anai 20 Juni 2021;

tetap berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan akan tetap membimbing anak-anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) perbulan. setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% (Sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Pariaman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut berumur 21 tahun;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 045/45/II/2017 tanggal 31 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya. Putusan Hakim Ketua diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 16 dari 58 halaman,

Putusan Hakim Ketua diberi tanda P.1 dan diparaf;
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Print out* bukti Transaksi Berhasil Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari Tri Juli Alrezi kepada Lisa Susanti sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 25 November 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 Desember 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 12 Desember 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis dan dicocokkan dengan mobile banking atas nama Tri Juli Alrezi ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2/TR.1 dan diparaf;

3. *Print out* percakapan atas nama kak lisa dengan seseorang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3/TR.2 dan diparaf

Bahwa Pemohon memberikan keterangan secara lisan sebagai pengantar alat bukti yang diajukan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.2/ TR.1 membuktikan jika Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon melalui adik Pemohon yang bernama Tri Juli Alrezi dengan cara ditansfer via rekening ke rekening Termohon (Lisa Susanti) sampai bulan Desember 2023;
- Bahwa bukti P.3/ TR.2 untuk membuktikan bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon melalui adik Pemohon yang bernama Juli selain dengan cara mentransfer juga dengan cara adik Pemohon memberikan langsung kepada Termohon;

Bahwa Termohon tidak membantah bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut;

B. Saksi

1. **Tri Juli Alrezi bin Almansyah**, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2017;

Halaman 17 dari 58 halaman,

Putusan No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Korong Simpang Katapiang, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2020 atau setelah 3 (tiga) tahun setelah menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon kurang memberikan pelayanan untuk kebutuhan Pemohon, seperti Termohon tidak melayani dengan baik kebutuhan makan Pemohon setelah pulang dari bekerja;
- Bahwa Termohon kurang memberikan perawatan terhadap Pemohon ketika Pemohon sakit, karena terkadang Termohon ada merawat Pemohon dan terkadang tidak merawat Pemohon;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang Saksi ketahui adalah karena Termohon curiga jika Pemohon menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon pernah bertanya kepada Saksi apakah Pemohon berselingkuh, dan Saksi tidak mengetahui hal itu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak dari 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah beternak ikan lele;
- Bahwa Pemohon memiliki sekitar 6 kolam ikan lele, namun saksi tidak mengetahui luas kolam tersebut;

Halaman 18 dari 58 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Put.G/2023/PA.P1m.



- Bahwa lahan kolam ikan lele tersebut milik Pemohon;
- Bahwa panen ikan lele 1 (satu) kali dalam sebulan dan lamanya membersarkan ikan lele tersebut sampai panen selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ikan lele biasanya dijual ke Muaro Bungo Jambi yang dibawa dengan mobil pick up sewaan. Biasanya sekali mengirim ikan lele tersebut sampai dengan 2 (dua) ton sekali jalan;
- Bahwa panen ikan lele tersebut tidak selalu berhasil, adakalanya merugi karena adanya ikan yang mati;
- Bahwa usaha lele akan merugi karena banyak ikan lele yang mati disebabkan cuaca dingin;
- Bahwa Saksi mengetahui hal ini karena Saksi ikut serta mengelola peternakan ikan lele tersebut dan jika merugi, maka Pemohon akan mengeluh dengan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti besaran penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang karyawan yang membantu di peternakan ikan lele tersebut dengan gaji Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pengeluaran lain untuk peternakan lele tersebut adalah untuk membeli makanan ikan lele dan membayar tagihan listrik;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak;
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon melalui saksi sebagai perantara yang menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa saksi meyerahkan uang kepada Termohon secara tunai dan dengan cara mentransfer dari rekening saksi ke rekening Termohon;
- Bahwa adakalanya juga Saksi memberikan secara tunai nafkah tersebut dengan cara dititipkan melalui kakak Termohon yang bernama Yanti;
- Bahwa rata-rata Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon untuk nafkah Termohon dan anak-anak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu

Hakang 1 kepada Termohon
Putusan Nomor
XXXI Put. 0/2023/PA-PJM.



rupiah);

- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut setiap minggu biasanya di hari Senin atau Selasa;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah sejak mulai berpisah sampai bulan Desember 2023 ini melalui Saksi;
- Bahwa Termohon akan bertanya kepada Saksi jika Pemohon belum memberikan nafkah melalui Saksi kepada Termohon;
- Bahwa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah untuk Termohon (isteri) dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

2. Syukri bin Poni Usman, saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Korong Simpang Katapiang, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar melalui handphone/ telepon dan pada saat itu Saksi berada di dekat Pemohon dan yang menjadi lawan bicara Pemohon itu adalah isterinya (Termohon);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon;

Halaman 20 dari 58 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Put.G/2023/PA.P111.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak dari 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya usaha damai untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah beternak ikan lele;
- Bahwa Pemohon memiliki sekitar 6 kolam ikan lele, namun saksi tidak mengetahui luas kolam tersebut;
- Bahwa lahan kolam ikan lele tersebut milik Pemohon;
- Bahwa panen ikan lele 1 (satu) kali dalam sebulan dan lamanya membersarkan ikan lele tersebut sampai panen selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ikan lele biasanya dijual ke Jambi dan Pekanbaru yang dibawa dengan mobil pick up sewaan;
- Bahwa panen ikan lele tersebut tidak selalu berhasil, adakalanya merugi karena adanya ikan yang mati;
- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui hal ini karena Saksi sering datang ke tempat usaha ikan lele milik Pemohon tersebut dan terakhir kali Saksi ke sana sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti besaran penghasilan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon masih memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dari transaksi yang ada di *mobile banking* adik Pemohon yang bernama Tri Juli (Saksi yang pertama Pemohon);
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sampai bulan Desember 2023;
- Bahwa rata-rata Pemohon memberikan uang kepada Termohon untuk nafkah Termohon dan anak-anak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp6.500.000,00 (enam ribu lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 58 halaman
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. 8 (delapan) lembar *Print out* tangkapan layar percakapan di aplikasi antara Toke dan seseorang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Termohon/ Penggugat Rekonvensi memperlihatkan aslinya melalui *smartphone*. Setelah diteliti Majelis dan foto tersebut ada dalam *smartphone* Termohon, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;

2. *Print out* foto yang didalamnya ada 2 (dua) orang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Termohon/ Penggugat Rekonvensi memperlihatkan aslinya melalui *smartphone*. Setelah diteliti Majelis dan foto tersebut ada dalam *smartphone* Termohon, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diparaf;

3. 5 (lima) lembar *Print out* tangkapan layar percakapan di aplikasi antara Toke dan seseorang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Termohon/ Penggugat Rekonvensi memperlihatkan aslinya melalui *smartphone*. Setelah diteliti Majelis dan foto tersebut ada dalam *smartphone* Termohon, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan diparaf;

Bahwa berdasarkan keterangan/ pengantar alat bukti yang diberikan oleh Termohon, menerangkan yang pada pokoknya menurut Termohon sebagai berikut:

- Bukti T.1 adalah pembuktian untuk untuk menguatkan jawaban Termohon adanya tegur sapa antara Pemohon dengan Yen di aplikasi *whatsapp* yang menyebabkan Pemohon tidak kunjung pulang ke rumah sejak saat itu;
- Bukti T.2 adalah foto Pemohon sedang mencium seorang perempuan yang bernama Yen, bukti ini menguatkan jawaban Termohon yang menunjukkan adanya hubungan antara Pemohon dengan Yen;
- Bukti T.3 untuk menguatkan jawaban Termohon tentang adanya pengiriman sejumlah uang untuk membawa liburan seorang wanita dan anak-anak wanita tersebut;

Halaman 22 dari 58 halaman,
Pengusutan mod
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak menanggapi dengan membenarkan atau juga tidak mebantah alat bukti surat yang diajukan Termohon/ Penggugat Rekonvensi tersebut;

B. Saksi

1. **Fika Rahmawati binti Muslim**, saksi adalah adik kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sejak sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Korong Simpang Katapiang, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan September 2023 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama sejak bulan September 2023 tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan seorang janda (dari suami meninggal dunia) dengan 4 (empat) orang anak yang masih tinggal di area Sumatera Barat juga yang bernama Yeni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Halaman 23 dari 58 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan September 2023 yang lalu atau selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Termohon tidak mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, namun Pemohon yang pergi sendiri dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga pernah berencana akan berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan mendatangi keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena dari pihak Pemohon tidak bersedia/ tidak mau lagi untuk berdamai;;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah beternak ikan lele;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha tambak ikan lele di Aia Tajun atau di kampung Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi Pemohon panen ikan lele 1 (satu) kali dalam 15 (lima belas hari) sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan atau berapa uang yang didapatkan Pemohon dari panen ikan lele tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah mengunjungi kolam ikan lele tersebut;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon melalui adik Pemohon dengan cara ditransfer oleh adik Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Termohon dan Saksi tidak melihatnya langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pasti uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada saat sebelum berpisah dahulu dan dari perkiraan Saksi lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi Pemohon memberikan lebih dari enam juta tersebut adalah dari perkiraan saksi saja;
- Bahwa Termohon tidak memiliki pekerjaan dan hanya sebagai ibu rumah tangga saja;
- Bahwa Saksi dulu tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah dibantu dalam membayar uang kuliah oleh Pemohon sewaktu Pemohon dan Termohon masih rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membantu SPP kuliah Saksi sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) persemester dan memberikan uang belanja antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

2. **Ria Mustika binti Muslim**, saksi adalah kakak kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sejak sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Korong Simpang Katapiang, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Pemohon masih berkunjung ke rumah kediaman bersama, namun setelah itu Pemohon tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan janda beranak yang bernama Mami Yeni di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Saksi alami sendiri dan dari cerita Termohon kepada Saksi;
- Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon memang menyuruh Pemohon pergi dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon emosi disebabkan Pemohon berselingkuh;

- Bahwa Pemohon tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon tetap merawat Pemohon ketika Pemohon sakit dan Termohon tetap melayani kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti makan dan minum Pemohon, karena jika Pemohon tidak bisa pulang ke rumah maka Termohon akan mengantarkan makanan ke Tambak ikan;
- Bahwa keluarga pernah berencana untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menelpon Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mengangkat telepon tersebut;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah beternak ikan lele;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha tambak ikan lele di tanah milik Pemohon dan Termohon Aia Tajun (di kampung Pemohon);
- Bahwa usaha tambak lele ini ada setelah Pemohon dengan Termohon menikah atau dibuat sekitar tahun 2017-2018;
- Bahwa Pemohon memiliki sekitar 10 kolam ikan lele dan saksi mengetahuinya karena Saksi pernah datang ke sana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi panen ikan lele tersebut 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa Pemohon memanen ikan lele tersebut 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi hasil 1 (satu) kali panen itu sekitar 1 sampai 2 ton dengan harga diperkirakan dua puluh ribu perkilogramnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan dari perkiraan Saksi bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti besaran nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa kemungkinan setiap minggunya Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar dua juta rupiah dan terkadang lebih atau kurang;
- Bahwa modal membuat kolam ikan adalah dari emas simpanan Termohon yang didapat sewaktu pesta dahulu;

tertanggal 26 Juli 2018
Putusan Nomor
XXX/Put. G/2023/PA.Pm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lagi modal untuk usaha tersebut;
- Bahwa Pemohon memberikan biaya untuk anak melalui Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggu melalui adik Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi uang tersebut adalah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon karena hanya cukup untuk belanja anak-anak saja dan tidak cukup untuk belanja Termohon, sehingga Saksi berkesimpulan uang itu hanya untuk nafkah anak-anak saja;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berkecukupan karena Pemohon dahulu dapat juga membantu biaya perkuliahan adik Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah sejak bulan September 2023 dan Pemohon masih memberikan nafkah sampai bulan Desember 2023;

Bahwa tahap persidangan selanjutnya adalah menyampaikan kesimpulan, Pemohon kesimpulan secara lisan di persidangan, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil Permohonan dan tetap dengan jawabannya dalam rekonvensi;

1. Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui SIP Pengadilan Agama Pariaman dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya secara lengkap sebagaimana yang dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pemanggilan Para Pihak

Halaman 27 dari 58 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Terhadap pemanggilan mana, Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon *principal* Nomor 12/SKK/KH_FAR.PDT/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 223/K.Kh/2023/PA.Prm., tanggal 5 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Termohon *principal* Nomor 38/XII/III/KH.E/SK/2023 tanggal 8 Desember 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 234/K.Kh/2023/PA.Prm., tanggal 13 Desember 2023, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Termohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mendampingi dan mewakili kepentingan Termohon *principal* secara formil di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a

Halaman 28 dari 58 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan **Armen Ghani, S.Ag. M.A.**, Mediator Hakim di Pengadilan Agama Pariaman dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Pertimbangan e-litigasi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada Aplikasi *e-Court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Pemohon dan Termohon setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil untuk permasalahan perceraian dan hanya berhasil sebagian. Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Termohon menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Hakim Ketua telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal

Halaman 29 dari 58 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*, karenanya ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah terpenuhi;

Pertimbangan Mediasi Berhasil Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi dengan mediator Armen Ghani, S.Ag.M.A, Mediator Hakim Pengadilan Agama Pariaman, yang dilaksanakan mulai tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023, antara Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan sehubungan dengan itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan akibat perceraian dalam proses mediasi perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., sepanjang yang berkaitan dengan hak asuh 3 (orang) orang anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/ kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. persetujuan/ kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/ kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/ kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, ^{Halaman 30 dari 58 halaman,} ^{Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm} ~~hal mana telah~~ sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditanda tangani bersama dalam proses mediasi perkara *aquo* tanggal 20 Desember 2023, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan/ kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon selaku para pihak yang membuat persetujuan/ kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian/persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan persetujuan/ kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena Termohon selalu curiga kepada Pemohon dan menuduh hal-hal yang tidak pernah kepda Pemohon sehingga membuat Pemohon tidak nyaman di rumah, Padahal sudah Pemohon buktikan tuduhan itu tidak benar. Termohon tidak menghargai Pemohon, pernah suatu ketika Pemohon jatuh sakit dan Termohon mengabaikan Pemohon begitu saja dan Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah pada bulan April 2023. Akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak sejak Agustus tahun 2023 sampai sekarang yang selengkapanya sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Fakta Yang Tidak Dibantah dan Yang Dibantah

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik yang disampaikan Termohon, dapat disimpulkan bahwa Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terutama menyangkut penyebab terjadinya permasalahan antara Pemohon dengan Termohon yang menurut Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Termohon membantah jika penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak menghormati dan tidak merawat Pemohon ketika Pemohon sakit;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar an undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang disampaikan secara berurutan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon dalam konvensi dan menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat dalam rekonvensi sehingga Majelis Hakim akan memilah dan mempertimbangkan berdasarkan kesesuaian alat bukti dengan dalil-dalil jawaban konvensi dan dalil-dalil gugatan rekonvensi. Alat bukti P.2/ TR.1 dan P.3/ T.2 adalah untuk menguatkan dalil bantahan atau jawaban Tergugat Rekonvensi dalam perkara Rekonvensi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 31 Januari 2017 yang tercatat di Kantor Urusan

Halaman 33 dari 58 halaman,
putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*) karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2/ TR.1 dan P.3/ TR.2 merupakan bukti untuk jawaban dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berakibat kepada berpisahnya Pemohon dan Termohon sudah 5 (lima) bulan sampai sekarang. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Analisis Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya Termohon hanya mengajukan bukti-bukti surat;

Halaman 34 dari 58 halaman,
putusan no. XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.3 untuk menguatkan dalil jawaban Termohon dalam konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.3 diajukan Termohon untuk meneguhkan dalil bantahan Termohon terkait tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam dalil jawaban Termohon terhadap posita angka 4 dalil permohonan Pemohon pada bagian duduk perkara. Dan berdasarkan penjelasan Termohon, bukti T.1 dan T.3 berupa print out tangkapan layar percakapan di whatsapp dan bukti T.2 berupa foto Pemohon dengan seorang perempuan lain, yang menurut Termohon merupakan bukti perselingkuhan Pemohon merupakan salah satu penyebab ketidakharmonisan hubungan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 ini tidak ditanggapi secara tegas oleh Pemohon, akan tetapi Pemohon membantah bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan yang ada dalam foto tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan materil dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti T.1, T.2 dan T.3 tersebut tidak dilengkapi dengan digital forensik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik. Disamping itu, meskipun bukti-bukti tersebut tidak dibantah secara tegas oleh Pemohon, namun dalam penilaian Majelis, bukti T.1, T.2 dan T.3 yang diajukan oleh Termohon merupakan bukti print out tangkapan layar percakapan di whatsapp dan foto biasa yang secara spesifik dapat menjelaskan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sebagaimana dalam jawaban Termohon dan perlu didukung alat bukti lain untuk menjelaskannya;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi

Halaman 35 dari 58 halaman,

alat bukti lain

putusan No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Termohon dan Pemohon serta telah mendukung dalil-dalil jawaban dan bantahan Termohon tentang adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berakibat kepada berpisahnya Pemohon dan Termohon sudah 5 (lima) bulan sampai sekarang. Kedua orang saksi Termohon menguatkan bantahan Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. Hal ini berhubungan dengan bukti T.1 sampai dengan T.3 yang diajukan Termohon, walaupun menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut belum memenuhi persyaratan alat bukti elektronik yang diajukan oleh Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa memang terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka

Halaman 36 dari 58 halaman,
putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti baik bukti surat maupun keterangan para saksi, dihadirkan Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan bahwa saksi ada yang melihat dan menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan dan ada yang tidak melihat/mendengar secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, jawab menjawab dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Januari 2017, dan selama menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;
3. Bahwa selama berpisah 5 (lima) bulan, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Januari 2017, dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa indikator perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang nyata adalah keduanya mengakui adanya permasalahan dalam rumah tangga hanya saja berbeda faktor pemicu dan siapa yang menyebabkan masalah tersebut, keduanya telah berpisah rumah sekurang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon meninggalkan kediaman bersama, serta Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitem permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang memohon Permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitem Permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon di depan Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

Halaman 38 dari 58 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

b.

Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

c.

Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

d.

Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya indikator pecah rumah tangga Pemohon dengan Termohon (*broken marriage*) Majelis Hakim berpendapat, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a dan b, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf c, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf d;

Halaman 39 dari 58 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan bahkan telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah kembali satu rumah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip **“matrimonial guilt”** akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi **“broken marriage”** oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita permohonan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*.

Halaman 40 dari 58 halaman,
putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e. hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah terjadi pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya permohonan Pemohon berdasarkan aturan tersebut yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana indikator pecah rumah tangga yang nyata meskipun keduanya belum berpisah rumah selama 6 (enam) bulan karena aturan tersebut menggunakan konjungsi “atau” yang sifatnya alternatif bukan “dan” yang sifatnya kumulatif, serta meskipun telah dimediasi keduanya tetap tidak sepakat untuk kembali meneruskan rumah tangga, maka perceraian dapat dikabulkan;

Halaman 41 dari 58 halaman,
putusan nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas/kedudukan para pihak dalam rekonvensi *a quo*, maka kedudukan Termohon dalam rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat dalam tahap jawaban telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan cerai, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan (*mutatis mutandis*) yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, maka sehubungan dengan Gugatan Rekonvensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses Gugatan Rekonvensi, maka Gugatan Rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan

Halaman 42 dari 58 halaman,
suatu Gugatan Rekonvensi,
putusan No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata Gugatan Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah Gugatan Rekonvensi menurut kepatutan dan keadilan. Disamping itu oleh karena sebagian tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah juga merupakan kewenangan Hakim secara *ex officio* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut secara sistematis, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan sebagai dan diformulasikan dalam bentuk Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Mohon Gugatan Rekonvensi Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nafkah kepada Penggugat adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulannya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah terhutang (madliyah) selama 5 Bulan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah selama masa iddah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah (hadiah) berupa Emas sejumlah 50 (lima puluh) Emas;
6. Menetapkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 6.1. **ANAK**, lahir di Kataping 29 September 2017;
 - 6.2. **ANAK**, lahir di batang Anai 08 Oktober 2019;
 - 6.3. **ANAK**, lahir di Batang Anai 20 Juni 2021;tetap berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan akan tetap membimbing anak-anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak sejumlah Rp.

Halaman 43 dari 58 halaman,
Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% (Sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Pertimbangan Alat Bukti Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, saksi yang sama dengan yang diajukan dalam perkara konvensi;

menimbang bahwa pertimbangan mengenai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan besaran beban akibat cerai yang akan diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, sedangkan pertimbangan saksi secara formilnya dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam perkara konvensi karena saksi yang dihadirkan adalah saksi yang sama dengan saksi dalam perkara konvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai peternak ikan lele. Saksi pertama Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengetahui secara pasti besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi, saksi hanya mengetahui jika Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama telah berpisah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggu sehingga perbulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Saksi kedua Penggugat Rekonvensi memberikan kesaksian besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai peternak ikan lele sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hal itu merupakan perkiraan/kesimpulan dari saksi karena saksi sering berkunjung ke tempat Tergugat Rekonvensi beternak ikan lele tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjadikan kesaksian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan besaran pembebanan akibat cerai terhadap Tergugat Rekonvensi;

Pertimbangan Alat Bukti Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2/ TR.1 sampai dengan bukti P.3/TR.2 berupa print out transaksi transfer uang dari Tri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli Alrezi kepada Lisa Susanti (Termohon) dan *print out* tangkapan layar percakapan di aplikasi *whatsapp* antara kak lisa dengan seseorang yang didalilkan Tergugat Rekonvensi adalah percakapan antara adik Tergugat Rekonvensi yang bernama Tri Juli Alrezi dengan Lisa Susanti (Termohon) sebagai bukti bahwa Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak berpisah sampai dengan bulan Desember 2023, Penggugat Rekonvensi tidak membantah bukti tersebut. Bukti TR.1 dan TR.2 Tergugat Rekonvensi tersebut walaupun merupakan bukti elektronik yang tidak dibuktikan lebih lanjut sebagaimana aturan tentang pembuktian elektronik, namun tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang sama dengan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara konvensi sebagaimana duduk perkara diatas. Saksi Pertama Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan jika Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setiap hari Senin atau Selasa setiap minggunya dan keterangan ini cocok dengan alat bukti surat TR.1 dan TR.2 jika nafkah tersebut diberikan sesuai tanggal dan hari yang ada dalam bukti transfer tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak berpisah sampai bulan Desember 2023;

Pertimbangan Hak-hak Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-istri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, niswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi

Halaman 45 dari 58 halaman,
putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya dan seorang istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf a, b dan c serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah, biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah kecuali bila bekas istri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan seorang istri yang durhaka (*nusyuz*) atau tidak, meskipun di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak secara tegas atau eksplisit menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang durhaka (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, mengartikan *nusyuz* adalah "ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya". Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz* – karena Nabi SAW bersabda yang artinya: "*Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma'siat kepada khaliq (Allah SWT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 79, 80 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan istri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan dalam Konvensi di atas, hal tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (*nusyuz*) seorang istri sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka (*nusyuz*) sebab di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan perselisihan dan pertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi, dikarenakan tidak adanya sikap saling pengertian dan sikap saling memahami tentang tugas dan fungsi masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat Rekonvensi, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di depan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan atau menegaskan kedurhakaan atau *nusyuznya* Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri sah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam Putusan ini, dan selanjutnya terhadap Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 1 (satu) yang memohon gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 47 dari 58 halaman,
Putusan No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan nafkah kepada Penggugat adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Saksi pertama Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi dan hanya mengetahui jika Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dan saksi kedua Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan jika menurut perkiraannya bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dan hal ini dibuktikan oleh bukti surat dan dikuatkan oleh bukti saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil jawaban/ bantahannya tentang besaran nafkah yang selalu diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang menyatakan bahwa nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Nafkah Lalu (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lalu (*madhiyah*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama berpisah sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalu (*madhiyah*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikali 5 (lima) bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setelah berpisah sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 karena Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah melalui adik Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap minggu sehingga seluruhnya berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian sebagaimana pertimbangan terhadap alat bukti dari Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap minggu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya perbulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menurut Tergugat Rekonvensi bahwa nafkah tersebut adalah untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, meskipun dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa nafkah yang diberikan adalah untuk anak-anak bukan untuk Penggugat Rekonvensi dan Saksi Kedua Penggugat Rekonvensi juga menyatakan bahwa menurut perkiraannya uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut hanya untuk anak-anak, perkiraan saksi tersebut disebabkan menurut saksi uang itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak;

Menimbang, bahwa walaupun nafkah yang lalu (*madhiyah*) adalah kewajiban dari Tergugat Rekonvensi dan karena Tergugat Rekonvensi terbukti telah selalu memberikan nafkah setiap bulan mulai dari berpisah bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lalu (*madhiyah*) yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi tidak beralasan dan karena terbukti Tergugat Rekonvensi tetap/
Halaman 49 dari 58 halaman,
Tergugat Rekonvensi tetap/
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunaikan nafkah setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan nafkah lalu (*madhiyah*) ini ditolak;

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), maka terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Cerai Talak, nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan*, dan *kiswah* selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

1. Kaidah fikih

وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang berada di dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat Rekonvensi wajib diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi selama dalam masa 'iddah tersebut;

2. Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa 'iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam tiga bentuk yaitu nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

Halaman 50 dari 58 halaman,
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَلَوْجِبُ الْحَنْفِيَّةِ لَهَا الْمَنْفَعَةُ بِأَنْوَاعِهَا الثَّلَاثَةِ الْإِحْتِبَاسِهَا لِحَقِّ الزَّوْجِ

Artinya: Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah lahir selama masa Iddah, Majelis Hakim mengutip pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Muhadzab jilid 2 halaman 176 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة

Artinya : “Apabila suami menceraikan istrinya setelah dukhul dengan talak raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah” (Muhadzab II : 176);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah *ba’d al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah *ba’d al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incraht*) Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...”. Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula “Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyuz*-nya Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi

Halaman 51 dari 58 halaman,

XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas nafkah selama masa iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masa Iddah adalah masa tunggu bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya untuk tidak melakukan tindakan hukum seperti menerima lamaran atau pinangan dan menikah lagi dengan laki-laki lain sebab dalam masa tunggu tersebut ada hak bagi seorang suami untuk rujuk atau kembali lagi dengan istrinya tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau 3 bulan, hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyuz*-nya Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), hanya disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam repliknya tetap dengan tuntutan semula dan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah*, maka Majelis Hakim akan menetapkan besarnya nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan kepada kepatutan dan jika mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, pertimbangan ini juga berdasarkan besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam pebuktiannya sebagai peternak ikan lele yang berpenghasilan tidak tetap dengan adanya kerugian yang timbul karena adanya ikan lele yang mati karena cuaca, akan tetapi karena semua tuntutan Penggugat Rekonvensi ini merupakan kewajiban seorang suami ketika ingin menceraikan isterinya dan kemampuan Tergugat

Halaman 52 dari 58 halaman,

Putusan No. XXX/Pdt G/2023/PA Prm

Putusan No. XXX/Pdt G/2023/PA Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi Tergugat Rekonvensi saja tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya Majelis menetapkan nafkah iddah Penggugat sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sehingga untuk 3 (tiga) bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mengajukan cerai talak, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi juga berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 50 (lima puluh) mas dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan *mut'ah* berupa emas seberat 1 (satu) mas, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu besar memberatkan Tergugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi juga terlalu sedikit, maka jika dipertimbangkan berdasarkan lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan sendiri dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* untuk Penggugat Rekonvensi berupa emas 15 (lima belas) emas dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 53 dari 58 halaman,

putusan nomor

XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK** lahir di Kataping, pada tanggal 29 September 2017, **ANAK**, lahir di Batang Anai, pada tanggal 8 Oktober 2019 dan **ANAK**, lahir di Batang Anai, pada tanggal 20 Juni 2021, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau setidaknya-tidaknya sampai berusia 21 tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya menyatakan mebenarkan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam hal terjadi perceraian bekas suami atau ayah (*incasu* Tergugat) wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung ketiga anak tersebut, maka Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab terhadap nafkah ketiga anak tersebut sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun), karena hal tersebut merupakan kewajiban yang melekat secara paripurna pada diri Tergugat Rekonvensi selaku ayah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan nafkah untuk ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan sebagaimana yang telah disampaikan dalam pertimbangan gugatan rekonvensi lainnya diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dan oleh karena Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sesuai dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi yaitu minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau setidak-tidaknya sampai berusia 21 tahun. Hal ini didasarkan kepada Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

*“Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya.
Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari
harta yang diberikan Allah kepadanya . . .”*

Menimbang, bahwa komponen biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tidak dapat dihitung besaran setiap bulannya sebelum kebutuhan itu menjadi kebutuhan nyata. Biaya pendidikan adalah memang kebutuhan yang harus dipenuhi, namun sulit menghitung besaran setiap bulannya sejak awal sampai dengan selesainya pendidikan, karena belum jelas dimana saja mereka akan bersekolah sampai menyelesaikan semua jenjang pendidikan. Begitu pula biaya kesehatan, barulah dapat dihitung besarnya setelah sakit dan menjalani pengobatan. Oleh karena itu, besarnya nafkah anak ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan harus disertai pula dengan penambahan prosentasi setiap tahun sesuai dengan perkembangan anak dan risiko inflasi sebagaimana maksud Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 yang diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015. Yaitu dengan menambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun atas pembebanan nafkah anak terhadap Tergugat;

Waktu Pembayaran Kewajiban Akibat Cerai

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka kewajiban Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta nafkah untuk 2014-2015 bulan pertama setelah terjadi perceraian harus dibayar sebelum Pemohon/ Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tanggal 20 Desember 2023;
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK** lahir di Kataping 29 September 2017, **ANAK** lahir di Batang Anai 8 Oktober 2019, **ANAK** lahir di Batang Anai 20 Juni 2021, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan membantu mendidik anak-anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Halaman 56 dari 58 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa emas seberat 15 (lima belas) emas;
- 2.3. Nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK** lahir di Kataping 29 September 2017, **ANAK** lahir di Batang Anai 8 Oktober 2019, **ANAK** lahir di Batang Anai 20 Juni 2021, minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun dengan penambahan/ kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum angka 2 tersebut di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Anneka Yosihilma, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, S.H** dan **Muzakkir, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Meirita, SH.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Halaman 57 dari 58 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Anneka Yosihilma, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

Muzakkir, S.H.

Panitera Sidang,

Meirita, SH.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 14.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
	Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 58 dari 58 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.